



PUTUSAN

Nomor : 104/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **DIKA NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN**
Tempat Lahir : Sidikalang
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Teso Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Swasta/Operator alat berat
- II. Nama : **HERBET TAMPUBOLON Als TAMPU**
Tempat Lahir : Tanah Jawa
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Teso Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Swasta/Operator alat berat
- III. Nama : **ALFIAN Bin MAHDIN**
Tempat Lahir : Pematang Serai
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Limbungan Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta/Operator alat berat
- IV. Nama : **JULI PAJRIANSYAH HARAHAP**
Tempat Lahir : Sosa-Tapanuli Selatan
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl.Markisa Rt/Rw 03/03 Kelurahan Wono Rejo Kecamatan
Marpoyan Damai Pekanbaru

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Swasta/Operator alat berat

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 05 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 April 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa I **DIKA NAINGGOIAN Als NAINGGOLAN**, Terdakwa II **HERBET TAMPUBOLON Als TAMPU Als HERBET**, Terdakwa III **ALFIAN Bin MAHDIN** dan Terdakwa IV **JULI PAJRIANSYAH HARAHAP Als JULI Bin SOBRI HARAHAP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DIKA NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN**, Terdakwa II **HERBET TAMPUBOLON Als TAMPU Als HERBET**, Terdakwa III **ALFIAN Bin MAHDIN** dan Terdakwa IV **JULI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAJRIANSYAH HARAHAP Als JULI Bin SOBRI HARAHAP, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil cot diesel warna kuning No. Pol. BM 9393 JL beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan minyak solar.
- 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan rincian:
 - 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar.
 - 13 (tiga belas) jerigen kosong.

dipergunakan dalam perkara lain An. ALI HARAHAP Bin MUSLIM HARAHAP.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **DIKA NAINGGOIAN Als NAINGGOLAN**, Terdakwa II **HERBET TAMPUBOLON Als TAMPU Als HERBET**, Terdakwa III **ALFIAN Bin MAHDIN** dan Terdakwa IV **JULI PAJRIANSYAH HARAHAP Als JULI Bin SOBRI HARAHAP**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1,000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa 1 **DIKA NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **HERBET TAMPUBOLON Als TAMPU**, Terdakwa 3 **ALFIAN Bin MAHDIN**, serta Terdakwa 4 **JULI PAJRIANSYAH HARAHAP** serta Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang) padahari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di areal PT. Nusantara Sentosa Raya, Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, Terdakwa 3 yang bekerja dan digaji di PT.Pech Tech, bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta Terdakwa 4 yang bekerja dan digaji di PT SARINDO sedang bekerja sebagai operator alat beral berupa escavator di areal PT. Nusantara Sentosa Raya, di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dimana sebelum mengoperasikan escavator tersebut, masing-masing escavator diisi dengan solar oleh saksi DAVID FREDDY MARPAUNG yang tujuannya adalah untuk digunakan para terdakwa bekerja membersihkan lahan dari belukar dan menebar kulit kayu yang ditumpuk di lahan yang akan ditanami tanaman akasia.

Beberapa saat kemudian datang Sdr. ALI HARAHAHAP bersama-sama Sdr. RAPAIS Als PAIS Bin JAUMAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL lalu menanyakan kepada Terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 “apakah bisa buang/mengambil solar, dengan maksud Sdr. ALI HARAHAHAP akan membeli solar yang berada dalam escavator/alat berat yang digunakan para terdakwa untuk bekerja di lokasi tersebut, kemudian para terdakwa menjawab “bisa”, selanjutnya Sdr. ALI HARAHAHAP bersama-sama Sdr. RAPAIS Als PAIS Bin JAUMAR mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyebabkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Terdakwa 3, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta 8 (delapan) buah jerigen kepada Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa 3 tanpa seizin dari pemiliknya lalu memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut terisi penuh solar, selanjutnya Sdr. RAPAIS Als PAIS Bin JAUMAR memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL, dimana Sdr. ALI HARAHAHAP lalu menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3, masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang);

Bahwa perbuatan para terdakwa, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), yang mengambil solar dengan cara menyedot dari dalam escavator/alat berat yang dikuasainya dan menjualnya kepada Sdr. ALI HARAHAHAP dan Sdr.RAPAIS Als PAIS Bin JAUMAR adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik solar tersebut yaitu PT. SARINDO, dimana seharusnya solar tersebut digunakan para terdakwa untuk bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa 1 **DIKA NAINGGOLAN** Als **NAINGGOLAN**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **HERBET TAMPUBOLON** Als **TAMPU**, Terdakwa 3 **ALFIAN Bin MAHDIN**, serta Terdakwa 4 **JULI PAJRIANSYAH HARAHAP** serta Sdr. **NABABAN** dan Sdr. **SIRAIT** (masing-masing dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di areal PT. Nusantara Sentosa Raya, Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, Terdakwa 3 yang bekerja dan digaji di PT.Pech Tech, bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta Terdakwa 4 yang bekerja dan digaji di PT SARINDO sedang bekerja sebagai operator alat berat berupa escavator di areal PT. Nusantara Sentosa Raya, di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dimana sebelum mengoperasikan escavator tersebut, masing-masing escavator diisi dengan solar oleh saksi **DAVID FREDDY MARPAUNG** yang tujuannya adalah untuk digunakan para terdakwa bekerja membersihkan lahan dari belukar dan menebar kulit kayu yang ditumpuk di lahan yang akan ditanami tanaman akasia.

Beberapa saat kemudian datang Sdr. **ALI HARAHAP** bersama-sama Sdr. **RAP AIS** Als **PAIS Bin JAUMAR** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL lalu menanyakan kepada Terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 *“apakah bisa buang/mengambil solar, dengan maksud Sdr. ALI HARAHAP akan membeli solar yang berada dalam escavator/alat berat yang digunakan para terdakwa untuk bekerja di lokasi tersebut, kemudian para terdakwa menjawab “bisa”, selanjutnya Sdr. ALI HARAHAP bersama-sama Sdr. RAP AIS Als PAIS Bin JAUMAR mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyebabkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Terdakwa 3, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta 8 (delapan) buah jerigen kepada Sdr. **NABABAN** dan Sdr. **SIRAIT** (masing-masing dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa 3 tanpa seizin dari pemiliknya lalu memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut terisi penuh solar, selanjutnya Sdr. RAPAIS Als PAIS Bin JAUMAR memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL, dimana Sdr. ALI HARAHAHAP lalu menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) kepada Terdakwa 3, masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang);

Bahwa perbuatan para terdakwa, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), yang mengambil solar dengan cara menyedot dari dalam escavator/alat berat yang dikuasainya dan menjualnya kepada Sdr. ALI HARAHAHAP dan Sdr. RAPAIS Als PAIS Bin JAUMAR adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik solar tersebut yaitu PT. SARINDO, dimana seharusnya solar tersebut digunakan para terdakwa untuk bekerja.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1 **DIKA NAINGGOLAN** Als **NAINGGOLAN**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **HERBET TAMPUBOLON** Als **TAMPU**, Terdakwa 3 **ALFIAN Bin MAHDIN**, serta Terdakwa 4 **JULI PAJRIANSYAH HARAHAHAP** serta Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang) padahari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di areal PT. Nusantara Sentosa Raya, Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara arrtara lain sebagai berikut :

Pada waklu dan tempat seperti disebutkan diatas, Terdakwa 3 yang bekerja dan digaji di PT.Pech Tech, bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta Terdakwa 4 yang bekerja dan digaji di PT SARINDO sedang bekerja sebagai operator alat beral berupa escavator di areal PT. Nusantara Sentosa Raya, di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dimana sebelum mengoperasikan escavator tersebut, masing-masing escavator diisi dengan solar oleh saksi DAVID FREDDY MARPAUNG yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya adalah untuk digunakan para terdakwa bekerja membersihkan lahan dari belukar dan menebar kulit kayu yang ditumpuk di lahan yang akan ditanami tanaman akasia.

Beberapa saat kemudian datang Sdr. ALI HARAHAHAP bersama-sama Sdr. RAPAIS Als PAIS Bin JAUMAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL lalu menanyakan kepada Terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 “apakah bisa buang/mengambil solar, dengan maksud Sdr. ALI HARAHAHAP akan membeli solar yang berada dalam escavator/alat berat yang digunakan para terdakwa untuk bekerja di lokasi tersebut, kemudian para terdakwa menjawab “bisa”, selanjutnya Sdr. ALI HARAHAHAP bersama-sama Sdr. RAPAIS Als PAIS Bin JAUMAR mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyebabkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Terdakwa 3, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta 8 (delapan) buah jerigen kepada Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa 3 tanpa seizin dari pemiliknya lalu memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut terisi penuh solar, selanjutnya Sdr. RAPAIS Als PAIS Bin JAUMAR memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL, dimana Sdr. ALI HARAHAHAP lalu menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3, masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NABABAN dan Sdr. SIRAIT (masing-masing dalam daftar pencarian orang);

Bahwa perbuatan para terdakwa, Sdr. NABABAN (daftar pencarian orang) dan Sdr. SIRAIT (daftar pencarian orang), yang mengambil solar dengan cara menyedot dari dalam escavator/alat berat yang dikuasainya dan menjualnya kepada Sdr. ALI HARAHAHAP dan Sdr. RAPAIS Als PAIS Bin JAUMAR adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik solar tersebut yaitu PT. SARINDO, dimana seharusnya solar tersebut digunakan para terdakwa untuk bekerja.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rinto Sandi Lumban Tobing Als Rinto Bin Pardogangan Lumban Tobing :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, ketika saksi dan teman saksi yakni sdr.Welki Putra melakukan pengecekan di areal PT NUSANTARA SENTOSA. Namun sesampainya saksi di Simpang Kompartemen R 060, saksi berpapasan dengan Mobil Colt Diesel warna kuning No. Pol. BA 9393 JL, yang kemudian langsung melakukan pengejaran dan menghentikan mobil colt diesel tersebut. Setelah dicek dijumpai minyak solar sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan jerigen kosong juga sebanyak 13 (tiga belas) buah. Mendapati hal tersebut kemudian saksi Ali Harahap dan saksi Rapais beserta barang bukti dibawa ke kantor;
 - Bahwa ketika berada di kantor, saksi Ali Harahap dan saksi Rapais mengakui telah membeli hasil curian dari operator alat berat PT PTSI;
 - Bahwa dari pengakuan saksi Ali Harahap dan saksi Rapais, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menjemput operator yang telah menjual minyak solar tersebut kepada para terdakwa dan langsung membawa para terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa para terdakwa menyedot langsung minyak solar tersebut dari alat berat dan kemudian memasukkan minyak tersebut kedalam mobil.
 - Bahwa minyak solar yang telah dijual oleh para terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) jerigen atau sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) Liter.
 - Bahwa minyak solar tersebut dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per liternya;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. David Freddy Marpaung :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah sopir tangki yang menyuplai, mengantar serta mengisi langsung BBM jenis minyak solar dari mobiltangki ke tangki alat berat yang bekerja di lokasi PT PECH TECH Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV bekerja dan digaji oleh PT SARINDO, sedangkan Terdakwa III bekerja dan digaji oleh PT PEC TECH, yang masing-masing bekerja sebagai operator alat berat.
- Bahwa saksi mengisi BBM Jenis minyak solar tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 06.00 Wib pada alat berat yang dioperasikan Terdakwa III sebanyak 138 liter, sekira pukul 19.35 Wib saksi mengisi minyak pada alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dioperasikan Terdakwa I sebanyak 125 liter, sekira pukul 19.45 Wib, ke alat berat yang dioperasikan Terdakwa II sebanyak 100 Liter dan sekira pukul 19.55 Wib saksi mengisi minyak solar pada alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa IV sebanyak 121 liter.

- Bahwa para terdakwa yang menerima BBM jenis minyak solar yang saksi suplai tersebut, yang bekerja di lokasi PT PEC TECH di Desa Rantau Kasih.
- Bahwa antara PT SARINDO dan PT PEC TECH mempunyai hubungan kerja sama dalam hal pengerjaan lahan milik PT PEC TECH.
- Bahwa saksi mengisi minyak ke tangki alat berat yang dioperasikan oleh terdakwa tersebut adalah atas permintaan minyak dari pihak pengawas lapangan.
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh para terdakwa kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) jerigen atau kurang lebih 390 (tiga ratus sembilan puluh) Liter.
- Bahwa dokumen yang saksi miliki pada saat pengisian dan penyerahan BBM jenis minyak solar tersebut berupa FUEL REQUISITION FORM (permintaan minyak) dari PT PEC TECH.
- Bahwa para terdakwa mengambil minyak yang berada di dalam tangki alat berat kemudian menjual minyak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ahmad Jaelani :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hariJum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib anggota satpam yang sedang melakukan patroli menjumpai 2 (dua) orang yang mengemudikan mobil colt diesel yang membawa 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter minyak solar, kemudian kedua orang tersebut mengatakan nama-nama operator yang telah menjual minyak solartersebut kepada mereka.
- Bahwa alat berat yang dipergunakan oleh PT PTSI untuk pekerjaan penumbangan pohon di areal PT NUSANTARA SENTOSA adalah sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) unit.
- Bahwa diantara 30 (tiga puluh) unit alat berat yang bekerja di areal PT NUSANTARA SENTOSA ada sebanyak 6 (enam) unit minyak yang dicuri dengan jenis minyak adalah solar.
- Bahwa jumlah minyak solar yang telah dijual tersebut kurang lebih 455 (empat ratus lima puluh lima) liter.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat yang dioperasikannya saksi tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT PTSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ali Harahap Bin Muslim Harahap :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 201-3 sekira
 - pukul 01.00 Wib di Desa Rantau Kasih Kec, Kampar Kiri Kab. Kampar, saksi bersama-sama dengan saksi Rapais telah membeli minyak solar dari alat berat yang dioperasikan oleh para terdakwa.
 - Bahwa saksi dan saksi Rapais ditangkap oleh security perusahaan pada saat sedang membawa minyak solar yang saksi peroleh dari alat berat yang dioperasikan para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning No.Pol. BM 9393 JL milik Sdr. Januar.
 - Bahwa minyak solar yang saksi bawa adalah sebanyak 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, yang berisikan minyak solar dan pada saat ditangkap, saksi juga membawa 13 (tiga belas) jerigen yang masih kosong.
 - Bahwa saksi mendapatkan minyak solar tersebut, dimana Terdakwa I mengSMS saksi, dengan memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan “ada minyak” setelah memberitahukan dimana posisi minyak tersebut kemudian saksi masuk ke lokasi sesuai dengan pemberitahuan dari Terdakwa I tersebut. Lalu saksi menyerahkan jerigen kepada Terdakwa I dan jerigen tersebut dibawa oleh Terdakwa I satu persatu menuju ke tempat alat berat yang akan dipindahkan minyaknya. Setelah minyak terisi lalu saksi dipanggil. Kemudian saksi menyerahkan uang kepada para terdakwa yang telah menjual minyak solarnya kepada saksi.
 - Bahwa saksi Rapais ikut membantu saksi membawa jerigen kepada para terdakwa dan ikut membantu saksi memasukkan jerigen yang telah berisikan minyak solar ke dalam mobil Colt Diesel yang saksi bawa.
 - Bahwa pekerjaan para terdakwa adalah operator alat berat.
 - Bahwa para terdakwa memperoleh minyak solar tersebut dari sisa minyak alat berat yang dioperasikannya.
 - Bahwa para terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat yang dioperasikannya adalah dengan menyedot minyak solar yang masih berada di dalam tangki minyak alat berat kemudian memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Rapais Als Pais Bin Jaumar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, saksi bersama-sama dengan saksi Ali Harahap telah membeli minyak solar dari alat berat yang dioperasikan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi Ali Harahap ditangkap oleh security perusahaan pada saat sedang membawa minyak solar yang diperoleh dari alat berat yang dioperasikan para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning No. Pol. BM 9393 JL milik sdr. Januar yang dikernudikan oleh saksi Ali Harahap;
- Bahwa minyak solar yang saksi bawa adalah sebanyak 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, yang berisikan minyak solar dan pada saat ditangkap, saksi juga membawa 13 (tiga belas) jerigen yang masih kosong.
- Bahwa saksi Ali Harahap mendapatkan minyak solar tersebut dari permintaan para terdakwa dan saksi Ali Harahap juga yang datang menjumpai para operator dan menanyakan apakah ada minyak ditangki alat berat.
- Bahwa saksi ikut membantu saksi Ali Harahap dengan membawa jerigen kepada para terdakwa dan ikut membantu saksi Ali Harahap memasukkan jerigen yang telah berisikan minyak solar ke dalam mobil Colt Dieselyang saksi bawa.
- Bahwa pekerjaan para terdakwa adalah operator alat berat.
- Bahwa para terdakwa memperoleh minyak solar tersebut dari sisa minyak alat berat yang dioperasikannya.
- Bahwa para terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat yang dioperasikannya adalah dengan menyedot minyak solar yang masih berada di dalam tangki minyak alat berat kemudian memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan selang.
- Bahwa harga solar tersebut saksi beli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa upah yang saksi dapatkan dari saksi Ali Harahap adalah sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi upah tersebut belum saksi terima;
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Terdakwa I Dika Nainggolan Als Nainggolan :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan telah menjual minyak solar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di lokasi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA Desa Rantau Jalan Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa BBM jenis solar yang diberikan kepada terdakwa I selaku operator adalah sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter untuk pekerjaan selama 10 (sepuluh) jam dan pada saat itu masih ada minyak yang tersisa di tangki alat berat yang saksi operasikan.
- Bahwa pemilik BBM Jenis solar tersebut adalah milik PT PEC TECH Siak Raya Kec.Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa pada pukul 00.30 Wib yang merupakan jam istirahat, datang saksi Ali Harahap bertanya dengan mengatakan “apakah kalisn ada minyak ?” kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV mengatakan ada minyak yang diasingkan. Kemudian saksi Ali Harahap mengambil jerigen dan selang, lalu memberikan jerigen jerigen atau kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter. Lalu jerigen lainnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV, yang kemudian mengambil minyak solar dari alat beratnya. Tidak lama kemudian saksi Ali Harahap datang mengambil minyak tersebut dan membawa minyak tersebut pergi dari lokasi.
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa I ambil langsung di beli oleh saksi Ali Harahap.
- Bahwa saksi Ali Harahap membeli BBM jenis solar yang terdakwa I ambil tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I adalah security yang pada saat itu sedang patrolidi tempat terdakwa I bekerja.

Terdakwa II Herbet Tampubolon Als Tampu Als Herbet :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa II adalah operator alat berat di PT PEC TECH.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan telah menjual minyak solar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di lokasi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA Desa Rantau Jalan Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa BBM jenis solar yang diberikan kepada terdakwa II selaku operator adalah sebanyak 100 (seratus) liter. Semua BBM jenis solar tersebut dimasukkan kedalam tangki alat berat yang Terdakwa II operasikan.
- Bahwa pemilik BBM Jenis solar tersebut adalah milik PT PEC TECH Siak Raya Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa pada pukul 00.30 Wib yang merupakan jam istirahat, minyak yang ada di dalam tangki alat berat, Terdakwa II keluarkan dan ditampung menggunakan jerigen. Selanjutnya minyak tersebut terdakwa II jual kepada saksi Ali Harahap.
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa I ambil langsung di beli oleh saksi Ali Harahap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ali Harahap membeli BBM jenis solar yang terdakwa I ambil tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa rekan Terdakwa II yakni Terdakwa I juga mengeluarkan minyak solar dari dalam tangki alat berat yang dipergunakannya.
- Bahwa jerigen yang berjumlah 13 (tiga belas) buah yang berisikan minyak solar di dalam mobil colt diesel yang terdakwa kemudikan, salah satunya adalah jerigen minyak solar yang terdakwa II ambil dari tangki alat berat yang terdakwa II operasikan.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa t adalah security yang pada saat itu sedang patroli ditempat terdakwa I bekerja.

Terdakwa III Alfian Bin Mahdin :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa III adalah operator alat berat milik PT PEC TECH.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan telah menjual minyak solar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib di lokasi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA Desa Rantau Jalan Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa BBM jenis solar yang diberikan kepada terdakwa II selaku operator adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter. Semua BBM jenis solar tersebut dimasukkan kedalam tangki alat berat yang Terdakwa II operasikan.
- Bahwa alat berat yang Terdakwa III operasikan untuk menarik kayu yang telah di potong dari lokasi menuju ke jalan, setelah waktu istirahat kemudian datang saksi Ali Harahap dan saksi Rapais dengan menggunakan mobil colt diesel warna kuning berat yang Terdakwa III operasikan selanjutnya dimasukkan kedalam 2 (dua) buah jerigen yang telah disediakan. Setelah jerigen-jerigen tersebut penuh berisikan minyak solar selanjutnya saksi Ali Harahap dan saksi Rapais mengangkat jerigen tersebut di dalam mobil colt diesel yang dibawanya. Selanjutnya saksi Ali Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terakwa III dan kemudian pergi meninggalkan lokasitempatTerdakwa III bekerja.
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa III ditangkap oleh security dari PT NUSANTARA SENTOSA RAYA yang sedang patroli ditempat Terdakwa III bekerja.
- Bahwa yang membayar gaji saksi untuk mengoperasikan alat berat milik PT PECHTECH adalah PT PECH-TECH sendiri.
- Bahwa saksi Ali Harahap membeli BBM jenis solar dari alat berat yang Terdakwa III operasikan dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya;

Terdakwa IV Juli Pajriansyah Harahap Als Juli Bin Sobri Harahap :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa IV adalah operator alat berat dari PT SARINDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan telah menjual minyak solar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 06.00 Wib di lokasi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA Desa Rantau Jalan Kasih Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa pemilik BBM Jenis solar yang telah Terdakwa IV jual adalah milik PT PECH TECH Siak Raya Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa bentuk kerja sama antara PT PECH TECH dengan PT SARINDO adalah PT SARINDO bekerja di bawah pengawasan PT PECH TECH yang menyewa alat berat milik PT SARINDO.
- Bahwa Terdakwa IV mengambil minyak jenis solar dari alat berat yang saksi operasikan dengan memindahkan minyak yang berada di dalam tangki alat berat yang Terdakwa IV operasikan menggunakan selang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Terdakwa IV jual kepada saksi Ali Harahap.
- Bahwa saksi Ali Harahap membeli minyak solar tersebut dengan mendatangi lokasi tempat Terdakwa IV bekerja.
- Bahwa saksi Ali Harahap membeli BBM jenis solar yang terdakwa IV ambil tersebut dengan harga Rp 100.000,00 {seratus ribu rupiah} per jerigennya.
- Bahwa operator lain yang telah menjual minyak solar kepada saksi Ali Harahap antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil cot diesel warna kuning No. Pol. BM 9393 JL beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan minyak solar.
- 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan rincian:
 - 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar.
 - 13 (tiga belas) jerigen kosong.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Para Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Terdakwa 3 yang bekerja dan digaji di PT.Pech Tech, bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta Terdakwa 4 yang bekerja dan digaji di PT SARINDO sedang bekerja sebagai operator alat berat berupa escavator di areal PT. Nusantara Sentosa Raya, di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dimana sebelum mengoperasikan escavator tersebut, masing-masing escavator diisi dengan solar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi David Freddy Marpaung yang tujuannya adalah untuk digunakan para terdakwa bekerja membersihkan lahan dari belukar dan menebar kulit kayu yang ditumpuk di lahan yang akan ditanami tanaman akasia.

- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang sdr. Ali Harahap bersama-sama sdr. Rapais (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL lalu menanyakan kepada Terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 “apakah bisa buang/mengambil solar, dengan maksud sdr. Ali Harahap akan membeli solar yang berada dalam escavator/alat berat yang digunakan para terdakwa untuk bekerja di lokasi tersebut, kemudian para terdakwa menjawab “bisa”;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ali Harahap bersama-sama sdr. Rapais mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyebabkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Terdakwa 3, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta 8 (delapan) buah jerigen kepada sdr. Nababan dan sdr. Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa 3 tanpa seizin dari pemiliknya lalu memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, sdr. Nababan dan sdr. Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut terisi penuh solar, selanjutnya sdr. Rapais memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL, dimana sdr. Ali Harahap lalu menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3, masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Nababan dan sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa perbuatan para terdakwa, sdr. Nababan (daftar pencarian orang) dan sdr.Sirait (daftar pencarian orang), yang mengambil solar dengan cara menyedot dari dalam escavator/alat berat yang dikuasanya dan menjualnya kepada sdr. Ali Harahap dan sdr.Rapais adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik solar tersebut yaitu PT. SARINDO, dimana seharusnya solar tersebut digunakan para terdakwa untuk bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidair, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu, dan oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair. Apabila dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 **DIKA NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **HERBET TAMPUBOLON Als TAMPU**, Terdakwa 3 **ALFIAN Bin MAHDIN**, serta Terdakwa 4 **JULI PAJRIANSYAH HARAHAP** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Para Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah berupa 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di areal PT. Nusantara Sentosa Raya, di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dimana sebelum mengoperasikan escavator tersebut, masing-masing escavator diisi dengan solar oleh saksi David Freddy Marpaung yang tujuannya adalah untuk digunakan para terdakwa bekerja membersihkan lahan dari belukar dan menebar kulit kayu yang ditumpuk di lahan yang akan ditanami tanaman akasia dan beberapa saat kemudian datang sdr. Ali Harahap bersama-sama sdr. Rapais (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL lalu menanyakan kepada Terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 “apakah bisa buang/mengambil solar, dengan maksud sdr. Ali Harahap akan membeli solar yang berada dalam escavator/alat berat yang digunakan para terdakwa untuk bekerja di lokasi tersebut, kemudian para terdakwa menjawab “bisa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Ali Harahap bersama-sama sdr. Rapais mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyebabkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Terdakwa 3, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta 8 (delapan) buah jerigen kepada sdr. Nababan dan sdr. Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa 3 tanpa seizin dari pemiliknya lalu memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, sdr. Nababan dan sdr. Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut terisi penuh solar, selanjutnya sdr. Rapais memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL, dimana sdr. Ali Harahap lalu menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3, masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Nababan dan sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa, sdr. Nababan (daftar pencarian orang) dan sdr.Sirait (daftar pencarian orang), yang mengambil solar dengan cara menyedot dari dalam escavator/alat berat yang dikuasainya dan menjualnya kepada sdr. Ali Harahap dan sdr.Rapais adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik solar tersebut yaitu PT. SARINDO;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar yang merupakan bagian dari minyak solar yang dijual para terdakwa kepada Ali Harahap dan Parais dan keberadaan minyak solar tersebut ada pada Para Terdakwa oleh karena Terdakwa 3 yang bekerja dan digaji di PT.Pech Tech, bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta Terdakwa 4 yang bekerja dan digaji di PT SARINDO sedang bekerja sebagai operator alat berat berupa escavator di areal PT. Nusantara Sentosa Raya dimana seharusnya solar tersebut digunakan para terdakwa untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ketika sdr. Ali Harahap bersama-sama sdr. Rapais (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL lalu menanyakan kepada Terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 “apakah bisa buang/mengambil solar, dengan maksud sdr. Ali Harahap akan membeli solar yang berada dalam escavator/alat berat yang digunakan para terdakwa untuk bekerja di lokasi tersebut, kemudian para terdakwa menjawab “bisa” dan selanjutnya sdr. Ali Harahap bersama-sama sdr. Rapais mengeluarkan selang dan 13 (tiga belas) buah jerigen kosong dari truk colt diesel yang dikendarainya dan menyebabkannya sebanyak 2 (dua) buah jerigen kepada Terdakwa 3, masing-masing 1 (satu) buah jerigen kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta 8 (delapan) buah jerigen kepada sdr. Nababan dan sdr. Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa 3 tanpa seizin dari pemiliknya lalu memasukan selang tersebut kedalam tangki solar escavator/alat berat yang digunakannya dan menyedotnya kedalam 2 (dua) buah jerigen tersebut sampai terisi penuh solar, begitupun selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, sdr. Nababan dan sdr. Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang), sehingga total 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut terisi penuh solar, selanjutnya sdr. Rapais memasukan 13 (tiga belas) buah jerigen tersebut kedalam truck colt diesel Mitsubishi warna kuning, BM 9393 JL, dimana sdr. Ali Harahap lalu menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3, masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Nababan dan sdr.Sirait (masing-masing dalam daftar pencarian orang). Oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang melakukan (*pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil cot diesel warna kuning No. Pol. BM 9393 JL beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan minyak solar.
- 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan rincian:
 - 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar.
 - 13 (tiga belas) jerigen kosong.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Nusantara Sentosa Raya;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I.DIKA NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN**, Terdakwa **II.HERBET TAMPUBOLON Als TAMPU**, Terdakwa **III.ALFIAN Bin MAHDIN**, Terdakwa **IV.JULI PAJRIANSYAH HARAHAP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I.DIKA NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN**, Terdakwa **II.HERBET TAMPUBOLON Als TAMPU**, Terdakwa **III.ALFIAN Bin MAHDIN**, Terdakwa **IV.JULI PAJRIANSYAH HARAHAP**, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I, II, III, IV tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9393 JL beserta kunci kontaknya;
 - Uang tunai sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan solar;
 - 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dengan rincian :
 - 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar;
 - 13 (tiga belas) jerigen kosong;dipergunakan dalam perkara lain An.Ali Harahap Bin Muslim Harahap;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT,SH**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA** selaku Panitera Pengganti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangkinang serta Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

2. **FAUSI,SH,MH**

PANITERA PENGGANTI

EMILIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)